



**P U T U S A N**  
**Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur atau tgl. lahir : 22 Tahun / 21 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Cibeka Rt. 26 Rw. 08 Desa Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan terakhir : - ;
2. Nama lengkap : AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur atau tgl. lahir : 23 Tahun / 17 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Dukuh Rt. 02 Rw. 07 Desa Cisarua Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan terakhir : - ;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 Oktober 2017 No. SP.Kap/03/X/2017/Reskrim;

Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, tanggal 25 Oktober 2017 No. SP.Han/03/X/2017/Reskrim, Sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 13 November 2017 di Rutan Polres Ciamis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal 7 November 2017 No.116/O.2.24/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 14 November 2017 s/d 23 Desember 2017 di Rutan Polres Ciamis;
- Penuntut Umum, tanggal 27 November 2017 No. Print-145/O.2.24/Epp.2/11/2017, Sejak tanggal 27 November 2017 s/d 16 Desember 2017 di Rutan;
- Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Desember 2017 No. 321.8/Pen.Pid.B/2017/PN Cms, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d 10 Januari 2017 di Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 27 Desember 2017 No.321.9/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018 di Rutan;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 Oktober 2017 No. SP.Kap/04/X/2017/Reskrim;

Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, tanggal 25 Oktober 2017 No. SP.Han/04/X/2017/Reskrim, Sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 13 November 2017 di Rutan Polres Ciamis;
- Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal 7 November 2017 No.117/O.2.24/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 14 November 2017 s/d 23 Desember 2017 di Rutan Polres Ciamis;
- Penuntut Umum, tanggal 27 November 2017 No. Print-146/O.2.24/Epp.2/11/2017, Sejak tanggal 27 November 2017 s/d 16 Desember 2017 di Rutan;
- Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Desember 2017 No. 322.8/Pen.Pid.B/2017/PN Cms, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d 10 Januari 2017 di Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 27 Desember 2017 No.321.9/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018 di Rutan;

**Para Terdakwa** tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah dijelaskan akan tetapi Para Terdakwa tetap menyatakan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 308/Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 **INDRA PERMANA als SAPROL bin YAYAT SUPRIATMAN** dan terdakwa 2. **AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA bin ASO KOSWARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1 **INDRA PERMANA als SAPROL bin YAYAT SUPRIATMAN** dan terdakwa 2. **AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA bin ASO KOSWARA** masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
  3. Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, Noka : MH3UG0710FK005715, Nosin : G3EG30005919, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya,
    - 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange
    - 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah.Masing – masing dikembalikan kepada saksi Tri Januar bin H Mulyo Mudiono.
  - 1 (satu) buah pakaian switer merk ADIDAS warna merah abu hitam bertutup kepala warna merah.
- Dikembalikan kepada terdakwa INDRA PERMANA ALS SAPROL.
- 1 (satu) pasang sandal merk AD MULKY warna coklat



Dikembalikan kepada terdakwa AIP KOKSWARA als ASEP SAPUTRA.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. INDRA PERMANA als SAPROL bin YAYAT SUPRIATMAN secara bersama – sama dengan terdakwa 2. AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA bin ASO KOSWARA Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Dusun Kaler Rt 006 Rw 002 Desa Cijeunging Kecamatan Cijeunging Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa 1. INDRA PERMANA als SAPROL bin YAYAT SUPRIATMAN mengajak kepada terdakwa 2. AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA bin ASO KOSWARA untuk mengambil barang berharga di rumah saksi TRY JUNIAR, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib terdakwa INDRA PERMANA als SAPROL bersama dengan terdakwa AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA bin ASO KOSWARA berangkat ke rumah saksi TRI JANUAR di Cijengjing – Ciamis menggunakan angkutan umum berhenti didekat Mesjid Desa Cijeunging turun lalu berjalan melalui gang sebelum masuk ke rumahnya saksi TRI JANUAR terdakwa INDRA PERMANA mempersiapkan kawat, kawat tersebut didapat dari hasil menemukan didekat lokasi / samping rumahnya saksi TRI JANUAR yang akan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyolok lubang kunci pintu, selanjutnya ketika situasi rumah saksi TRI JUNIAR sepi maka INDRA PERMANA dan terdakwa AIP KOSWARA mendekati pintu dapur rumah tersebut, lalu terdakwa INDRA PERMANA selanjutnya memasukan kawat ke lubang kunci pintu dapur sehingga anak kunci dapur terjatuh, selanjutnya anak kunci yang jatuh diambil terdakwa INDRA PERMANA lalu dipergunakan membuka pintu dapur tersebut, dengan cara anak kunci dimasukkan ke lubang kunci pintu diputar dan pintu dibuka kemudian terdakwa 2 AIP KOSWARA terlebih dahulu masuk rumah menuju ruang tengah, disusul terdakwa 1 INDRA PERMANA menuju kamar rumah, namun di kamar rumah tersebut terdakwa INDRA PERMANA tidak menemukan barang berharga, sedangkan terdakwa AIP KOSWARA di ruang tamu langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, 1 (satu) buah Helm kuning orenge dan sepasang sepatu warna merah, setelah sepatu dan helm langsung di pakai oleh terdakwa AIP KOSWARA, karena kunci sepeda motor ada menggantung di kontaknya maka terdakwa AIP KOSWARA dapat dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tidak lama terdakwa INDRA PERMANA juga keluar selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan ditunggu oleh terdakwa 2 AIP KOSWARA sedangkan terdakwa 1 INDRA PERMANA yang dibonceng lalu sepeda motor dibawa kabur melalui gang menuju jalan besar menuju arah Banjar, namun untuk terdakwa INDRA PERMANA berhenti dan turun di rumahnya. sedangkan terdakwa AIP KOSWARA membawa sepeda motor sampai di Banjar. Adapun tujuan terdakwa AIP KOSWARA dan terdakwa INDRA PERMANA mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya adalah untuk membayar sangkutan utangnya terdakwa INDRA PERMANA untuk dibayarkan ke terdakwa AIP KORWARA sehingga sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa ASEP KOSWARA.

Bahwa tindakan saksi TRI JANUAR selaku pemilik barang yang hilang langsung mencari di sekitar lokasi dan menanyakan kepada tetangga rumah yaitu kepada saksi AAN dan saksi IWAN namun tidak menemukan sepeda motor, Helm dan sepatu yang hilang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cijeungjing guna diusut lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi TRI JANUAR menderita kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI JANUAR Bin MULYO BUDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, Noka : MH3UG0710FK005715, Nosin : G3EG30005919, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Kaler Rt 006 Rw 002 Desa Cijeunging Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa .ketika saksi bangun dari tidur dirumah, saksi melihat sepeda motor saksi telah hilang kemudian ada inforamsi dar tetangga saksi yang bernama sdr. Iwan dan sdr Aan mengenai adanya dua orang yang membawa sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Cijeungjing, selanjutnya saksi dapat mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksii tersebut yaitu para terdakwa;
  - Bahwa selain sepeda motor ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange dan 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa 1 INDRA PERMANA dan ada hubungan keluarga jauh, sedangkan dengan terdakwa AIP KOSWARA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor adalah pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib ketika saksi sedang tertidur didalam rumah, kemudian saksi terbangun dikarenakan terdengar suara knalpot kendaraan sepeda motor dari luar rumah kemudian saksi curiga suara kendaraan tersebut seperti kendaraan milik saksi setelah itu saksi pun mengecek keluar rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek ternyata kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi pun pergi ke rumah kakak saksi untuk menanyakan kendaraan tersebut akan tetapi dirumah kakak saksi tidak ada siapa – siapa kemudian ketika saksi kembali pulang kerumah bertemu dengan Sdr AAN dan sdr IWAN setelah itu saksi pun menanyakan “ apakah melihat kendaraan sepeda motor milik saksi “ setelah itu Sdr. AAN menjawab “ tidak melihat hanya saja Sdr AAN pernah melihat kendaraan sepeda motor melintas didepan rumahnya itu pun hanya sepintas” lalu setelah itu saksi pun pulang kerumah untuk mengecek kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Helm merk AHRIS warna kuning orange sudah tidak ada selanjutnya warga sekitar keluar dan salah satu warga bernama Sdr IWAN memberitahukan bahwa sempat melihat kendaraan sepeda motor tersebut melintas di depan rumahnya yang dikira kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi dan juga menceritakan bahwa yang membawa kendaraan sepeda motor tersebut dua orang laki – laki yang satu memakai helm AHRIS warna kuning orange memakai sepatu warna merah dan yang satunya lagi menggunakan Switear merah menutupi kepalanya menuju ke arah barat;
- Bahwa selanjutnya saksi pun menelpon Sdr MULYO BUDIONO dan memberitahukan bahwa Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO tidak ada / ada yang mencuri setelah itu Sdr MULYO BUDIONO pun datang kemudian mengecek kembali didalam maupun sekitar rumah dan menemukan 1 (satu) pasang Sandal warna coklat bertulisan “ADE MULKY” disudut belakang rumah. selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cijeungjing;
- Bahwa Saksi setelah mendengar dari penjelasan saksi Iwan saksi langsung mencurigai pelakunya adalah terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL yaitu dari ciri – ciri pelaku sama persis per awakannya dengan terdakwa INDRA PERMANA berbadan tegap agak besar dan tidak terlalu tinggi serta memakai celana jeans dan juga selain itu juga bahwa terdakwa INDRA PERMANA pernah masuk penjara sehingga saksi semakin curiga terhadapnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa INDRA PERMANA mengambil sepeda motor milik saksi dan tidak ada bekas congkelan / rusak namun saksi menduga pelaku masuk melalui pintu belakang setelahnya saksi melihat di luar rumah dekat pintu belakang dapur ada jejak kaki dan bekas goresan di pintu belakang yang mana goresan tersebut sebelumnya tidak ada;
- Bahwa benar ketika kejadian mengetahui keadaan pintu rumah bagian belakang dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan sepeda motor sebelum hilang saksi simpan / parkir di ruang tamu dengan kunci kontak tergantung, 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange disimpan di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah disimpan di ruang tamu;
- Bahwa kunci kontak kendaraan tersebut masih menggantung;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat – suratnya berupa BPKB dan STNK nya, saksi sewaktu membeli sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, Noka : MH3UG0710FK005715, Nosin : G3EG30005919, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya ditaksir seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugiannya di taksir sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IWAN SUKMAWAN Bin SURBAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tri Januar kehilangan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib di Dusun Kaler Rt 006 Rw 002 Desa Cijeunging Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang menggunakan sepeda motor milik saksi Tri Januar dengan menggunakan Helm merk AHRS warna kuning orange dan 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah, berbocengan dengan orang yang tidak saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepd motor milik saksi Tri Januar namun setelah dipanggil oleh aparat Kepolisian Polsek bojong saksi mengetahui dua orang pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Tri Januar tersebut yaitu bernama terdakwa 1 INDRA PERMANA dan terdakwa 2 AIP KOSWARA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari saksi tri Januar ketika hilangnya sepeda motor tersebut saksi Tri Januari sedang berada dirumahnya dimana tempat sepeda motor tersebut diparkir namun saksi Tri Januar sedang tidur, sehingga ia tidak mellihat langsung perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum saksi kedatangan saksi Tri januiar sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi Tri januari, dikira saksi temenya Tri Januar yang menggunakan sepeda motor tersebut, karena ada melintas di samping rumah saksi dan saksi sempat melihat yang di bonceng menggunakan switer berwarna merah yang bertutup kepala, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 kira jam 08.35 Wib sewaktu saksi sedang berada di belakang rumah tiba – tiba ada sepeda motor Yamaha MX warna Hitam melintas dan sempat mati mesin di belakang rumah saksi dan pengendara sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang yang mana saksi sempat melihat orang yang di bonceng menggunakan switer warna merah bertutup kepala kemudian motor tersebut di nyalakan kembali dan pergi kearah depan rumah saksi lalu setelah di jalan raya pergi kearah timur,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang sdr. ADE TRI mencari motor tersebut lalu saksi menerangkan bahwa motor tersebut tadi melintas ke samping rumah saksi dan yang menggunakan 2 (dua) orang lalu yang di bonceng menggunakan switer warna merah bertutup kepala pergi kearah timu;

- bahwa jarak antara rumah saksi ke rumah korban Sdr. TRI JUNIAR  $\pm$  85 Meter;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib di rumah Sdr. TRI JUNIAR di Dsn. Kaler Rt. 006 Rw. 002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Type 2 PV, warna hitam, tahun 2015, dengan No. Pol : Z-4246-VO, No. Rangka : MH3UG0710FK005715, No. Mesin : G3E6E0005919 berikut anak kunci kontaknya, 1 (satu) Pasang sepatu merk Pans warna merah, dan 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orenge;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sudah merencanakan akan melakukan pencurian dirumah saksi Sdr. TRI JUNIAR;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sekira jam 07.30 Wib dengan menggunakan angkutan umum Cery Cms-Bjr;
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa II berhenti didekat Masjid Desa Cijeungjing dan selanjutnya berjalan melalui gang dan sesampai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui kolam ikan lalu melewati gudang terdapat sumur yang tidak jauh dari rumah korban lalu terdakwa menemukan kawat dan mengambil kawat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah korban terdakwa mendekati pintu belakang rumah korban kemudian mengintip dari lubang kunci terlihat anak kunci didalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan kawat kedalam lubang kunci pintu tersebut sehingga anak kunci yang didalam terjatuh ke lantai setelah di intip ternyata kuncinya masih sama belum diganti, selanjutnya terdakwa mengambil anak kunci yang terdakwa bawa sebelumnya dan di masukkan anak kunci tersebut sehingga kunci pintu terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA membuka pintu setelah itu masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh terdakwa dibelakangnya, lalu Sdr. AIP KOSWARA menuju ruang tamu sedangkan terdakwa masuk ke kamar mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukannya setelah itu lalu terdakwa melihat dari jendela terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sudah diluar mengambil 1(satu) unit sepeda motor, memakai helm warna kuning orange serta telah memakai 1 (satu) pasang sepatu warna merah ati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut keluar dan terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA menghidupkan sepeda motor dan terdakwa ikut dibonceng oleh terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA lewat pinggir rumah melalui jalan gang kecil dan terdakwa bertemu seseorang didepan rumah setelah itu mesin sepeda motor sempat mati, selanjutnya melaju kembali masuk ke jalan Raya Cms-Bjr menuju ke arah Banjar akan tetapi sesampainya di dekat Rm Rambutan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya pulang kerumah, sedangkan terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA langsung menuju ke arah Banjar;
- Bahwa terdakwa sesampainya di rumah menyimpan jaket switer dan tidak lama kemudian terdakwa berangkat kembali ke Banjar untuk menemui terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA dengan naik angkutan umum Cerry Cms-Bjr dari Rm. Rambutan dan setelah sampai di daerah sumanding Kota Banjar tidak



lama kemudian terdakwa bertemu terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Type 2 PV, warna hitam, tahun 2015, dengan No. Pol : Z-4246-VO, No. Rangka : MH3UG0710FK005715, No. Mesin : G3E6E0005919 berikut anak kunci kontaknya, 1 (satu) Pasang sepatu merk Pans warna merah, dan 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange yang dikenakannya;

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan dengan dirinya bahwa untuk pembagian hasil sepeda motor tersebut, yang akhirnya terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA menginginkan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari hari, sehingga terdakwa mempersilahkan untuk dibawa/dipergunakan sepeda motor tersebut asalkan sangkutan hutang terdakwa terhadap terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA lunas dan terdakwa terhadap Sdr. AIP KOSWARA sudah tidak ada hubungan lagi dan terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA mengiyakan, selanjutnya terdakwa meninggalkan terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA;
  - Bahwa 1 buah jaket sweter warna merah abu hitam merk Adidas bertutup kepala warna merah tersebut milik terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL yang sebelumnya dipakai sewaktu melakukan pencurian bersama dengan terdakwa;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Indra Permana als Saprol telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.30 Wib di rumah Sdr. TRI JUNIAR di Dsn. Kaler Rt. 006  
Rw. 002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Type 2 PV, warna hitam, tahun 2015, dengan No. Pol : Z-4246-VO, berikut anak kunci kontaknya, 1 (satu) Pasang sepatu merk Pans warna merah, dan 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dengan menggunakan kawat dan anak kunci Pintu tersebut yang dibawa oleh terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL masuk kedalam rumah melalui pintu dapur sebelumnya Sdr. INDRA PERMANA Als SAPROL mengintip dari lubang kunci terlihat anak kunci didalam, selanjutnya terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL memasukkan kawat kedalam lubang kunci pintu tersebut sehingga anak kunci yang didalam terjatuh kelantai setelah di intip ternyata kuncinya belum diganti/ masih sama, selanjutnya terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL mengambil anak kunci yang dibawa sebelumnya dan di masukkan anak kunci tersebut lubang kunci sehingga kunci pintu terbuka selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut setelah itu terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian disusul terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL dibelakangnya;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah terdakwapun langsung menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di ruang tamu tersebut sesampainya di ruang tamu terdakwa pun sempat meminggirkan meja terlebih dahulu setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna Kuning Orange serta mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan langsung terdakwa pakai kemudian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor berikut anak kunci kontaknya terdakwa ambil dengan cara terdakwa dorong ke keluar melalui pintu belakang sedangkan terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL masuk ke kamar mencari barang berharga;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai transportasi sehari-hari, sedangkan terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL tidak mendapatkan apa-apa yang mana sebelumnya terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL mempunyai hutang kepada terdakwa sehingga pembagiannya adalah mempersilahkan terdakwa memilik kendaraan tersebut, asalkan sangkutan hutang terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL terhadap terdakwa sudah lunas dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa 1 buah jaket sweter warna merah abu hitam merk Adidas bertutup kepala warna merah tersebut milik terdakwa INDRA PERMANA Als SAPROL yang sebelumnya dipakai sewaktu melakukan pencurian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, Noka : MH3UG0710FK005715, Nosin : G3EG30005919, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange
- 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah.
- 1 (satu) buah pakaian switer merk ADIDAS warna merah abu hitam bertutup kepala warna merah.
- 1 (satu) pasang sandal merk AD MULKY warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. INDRA PERMANA als SAPROL bin YAYAT SUPRIATMAN secara bersama – sama dengan terdakwa 2. AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA bin ASO KOSWARA Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib di Dusun Kaler Rt 006 Rw

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Type 2 PV, warna hitam, tahun 2015, dengan No. Pol : Z-4246-VO, 1 (satu) Pasang sepatu merk Pans warna merah, dan 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orenge milik saksi TRY JUNIAR;

- Bahwa dengan cara pada awalnya terdakwa I. INDRA PERMANA als SAPROL mengajak kepada terdakwa 2. AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA untuk mengambil barang berharga di rumah saksi TRY JUNIAR, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib masing-masing terdakwa berangkat ke rumah saksi TRI JANUAR di Cijengjing -Ciamis menggunakan angkutan umum turun didekat Mesjid Desa Cijeungjing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. INDRA PERMANA als SAPROL dan terdakwa 2. AIP KOSWARA als ASEP SAPUTRA berjalan melalui gang dan sesampai menemui kolam ikan lalu melewati gudang terdapat sumur yang tidak jauh dari rumah korban lalu terdakwa menemukan kawat dan mengambil kawat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah korban terdakwa mendekati pintu belakang rumah korban kemudian mengintip dari lubang kunci terlihat anak kunci didalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan kawat kedalam lubang kunci pintu tersebut sehingga anak kunci yang didalam terjatuh ke lantai setelah di intip ternyata kuncinya masih sama belum diganti, selanjutnya terdakwa mengambil anak kunci yang terdakwa bawa sebelumnya dan di masukkan anak kunci tersebut sehingga kunci pintu terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA membuka pintu setelah itu masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh terdakwa dibelakangnya, lalu Sdr. AIP KOSWARA menuju ruang tamu sedangkan terdakwa masuk ke kamar mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukannya setelah itu lalu terdakwa melihat dari jendela terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sudah diluar mengambil 1(satu) unit sepeda motor, memakai helm warna kuning orange serta telah memakai 1 (satu) pasang sepatu warna merah ati;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut keluar dan terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA menghidupkan sepeda motor dan terdakwa ikut dibonceng oleh terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA lewat pinggir rumah melalui jalan gang kecil dan terdakwa bertemu seseorang didepan rumah setelah itu mesin sepeda motor sempat mati, selanjutnya melaju kembali masuk ke jalan Raya Cms-Bjr menuju ke arah Banjar akan tetapi sesampainya di dekat Rm Rambutan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya pulang kerumah, sedangkan terdakwa AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA langsung menuju ke arah Banjar;
- Bahwa tujuan terdakwa I. INDRA PERMANA dan terdakwa II. AIP KOSWARA untuk membayar sangkutan utangnya terdakwa INDRA PERMANA untuk dibayarkan ke terdakwa AIP KORWARA sehingga sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa AIP KOSWARA;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi TRI JANUAR menderita kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatn palsu”;

**1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan



setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa I INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN dan terdakwa II AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**2.Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ( DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Kaler Rt 006 Rw 002 Desa Cijeunging Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;



Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sudah merencanakan akan melakukan pencurian dirumah saksi Sdr. TRI JUNIAR lalu terdakwa I INDRA PERMANA Als SAPROL berangkat dari rumah bersama-sama dengan terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sekira jam 07.30 Wib dengan menggunakan angkutan umum Cery Cms-Bjr;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berhenti didekat Masjid Desa Cijeungjing lalu berjalan melalui gang dan sesampainya menemui kolam ikan lalu melewati gudang terdapat sumur yang tidak jauh dari rumah korban lalu terdakwa menemukan kawat dan mengambil kawat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampai di rumah korban terdakwa mendekati pintu belakang rumah korban kemudian mengintip dari lubang kunci terlihat anak kunci didalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan kawat kedalam lubang kunci pintu tersebut sehingga anak kunci yang didalam terjatuh ke lantai setelah di intip ternyata kuncinya masih sama belum diganti, selanjutnya terdakwa mengambil anak kunci yang terdakwa bawa sebelumnya dan di masukkan anak kunci tersebut sehingga kunci pintu terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA membuka pintu setelah itu masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh terdakwa I INDRA PERMANA Als SAPROL dibelakangnya, lalu terdakwa II. AIP KOSWARA menuju ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di ruang tamu tersebut sesampainya diruang tamu terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA pun sempat meminggirkan meja terlebih dahulu setelah itu terdakwa II AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA mengambil 1 (satu) buah helm warna Kuning Orange serta mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan langsung terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA pakai kemudian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor berikut anak kunci kontaknya terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA mengambil dengan cara terdakwa dorong ke keluar melalui pintu belakang sedangkan terdakwa I. INDRA PERMANA Als SAPROL masuk ke kamar mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukannya setelah itu lalu terdakwa I INDRA PERMANA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SAPROL melihat dari jendela kalau terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA sudah diluar mengambil 1(satu) unit sepeda motor, memakai helm warna kuning orange serta telah memakai 1 (satu) pasang sepatu warna merah ati;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. INDRA PERMANA Als SAPROL ikut keluar dan terdakwa II AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA menghidupkan sepeda motor dan terdakwa I. INDRA PERMANA Als SAPROL ikut dibonceng oleh terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA melewati pinggir rumah melalui jalan gang kecil dan para terdakwa bertemu seseorang didepan rumah setelah itu mesin sepeda motor sempat mati, selanjutnya melaju kembali masuk ke jalan Raya Cms-Bjr menuju ke arah Banjar akan tetapi sesampainya di dekat Rm Rambutan terdakwa I. INDRA PERMANA Als SAPROL turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya pulang kerumah, sedangkan terdakwa II. AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA langsung menuju ke arah Banjar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi TRI JANUAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orang dan 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah yang disimpan di dalam rumah di Dusun Kaler Rt 006 Rw 002 Desa Cijeunging Kecamatan Cijeunging Kabupaten Ciamis tanpa sepengetahuan saksi TRI JANUAR sampai ke kota Banjar, . Adapun tujuan terdakwa AIP KOSWARA dan terdakwa INDRA PERMANA mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu TRI JANUAR adalah untuk membayar sangkutan utangnya terdakwa INDRA PERMANA untuk dibayarkan ke terdakwa AIP KORWARA sehingga sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa AIP KOSWARA, adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai sedangkan barang milik saksi TRI JANUAR sebagaimana tersebut diatas adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu, Majelis Hakim menilai sebagai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, dalam hal ini terhadap Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk berbuat;

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan disini yaitu mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan, telah ada pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib terdakwa I INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN dan terdakwa II AIP KOSWARA Als ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA berkumpul akan merencanakan akan melakukan pencurian di rumah saksi TRI JANUAR di Dusun Kaler Rt 006 Rw 002 Desa Cijeunging Kecamatan Cijeunging Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

4. Unsur **“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa I INDRA PERMANA Als SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN dan terdakwa II AIP KOSWARA Als ASEP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin ASO KOSWARA mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning oranye dan 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah dengan cara setelah melihat situasi rumah saksi TRI JUNIAR sepi, terdakwa INDRA PERMANA dan terdakwa AIP KOSWARA mendekati pintu dapur rumah tersebut, lalu terdakwa INDRA PERMANA selanjutnya memasukan kawat ke lubang kunci pintu dapur sehingga anak kunci dapur terjatuh, selanjutnya anak kunci yang jatuh diambil terdakwa INDRA PERMANA lalu dipergunakan membuka pintu dapur tersebut, dengan cara anak kunci dimasukkan ke lubang kunci pintu diputar dan pintu dibuka kemudian terdakwa 2 AIP KOSWARA terlebih dahulu masuk rumah menuju ruang tengah, disusul terdakwa 1 INDRA PERMANA menuju kamar rumah, namun di kamar rumah tersebut terdakwa INDRA PERMANA tidak menemukan barang berharga, sedangkan terdakwa AIP KOSWARA di ruang tamu langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, 1 (satu) buah Helm kuning oranye dan sepasang sepatu warna merah, setelah sepatu dan helm langsung di pakai oleh terdakwa AIP KOSWARA, karena kunci sepeda motor ada menggantung di kontaknya maka terdakwa AIP KOSWARA dapat dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tidak lama terdakwa INDRA PERMANA juga keluar selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan ditunggani oleh terdakwa 2 AIP KOSWARA sedangkan terdakwa 1 INDRA PERMANA yang dibonceng lalu sepeda motor dibawa kabur melalui gang menuju jalan besar menuju arah Banjar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana**, maka terdakwa I **INDRA PERMANA** Als **SAPROL Bin YAYAT SUPRIYATMAN** dan terdakwa II **AIP KOSWARA** Als **ASEP SAPUTRA Bin ASO KOSWARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap Para **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King No.pol : Z 4146 VO, warna hitam, Tahun 2015, Noka : MH3UG0710FK005715, Nosin : G3EG30005919, STNK atas nama Sdr. TRI JUNIAR Bin H. MULYO BUDIYONO berikut kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah Helm merk AHRS warna kuning orange
- 1 (satu) pasang sepatu merk Pans warna merah.

Masing – masing dikembalikan kepada saksi Tri Januar bin H Mulyo Mudiono.

- 1 (satu) buah pakaian switer merk ADIDAS warna merah abu hitam bertutup kepala warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa INDRA PERMANA ALS SAPROL.

- 1 (satu) pasang sandal merk AD MULKY warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa AIP KOKSWARA als ASEP SAPUTRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para **Terdakwa** tidak mendukung Program Pemerintah untuk memelihara Lingkungan Hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para **Terdakwa** bersikap sopan selama persidangan;
- Para **Terdakwa** mengakui perbuatan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Permana als Saprol Bin Yayat Supriyatman dan Terdakwa II. Aip Koswara Als Asep Saputra Bin Aso Koswara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Indra Permana als Saprol Bin Yayat Supriyatman dan Terdakwa II. Aip Koswara Als Asep Saputra Bin Aso Koswara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan seped motor Yamaha Jupiter MX King No.Pol. Z4146VO warna hitam tahun 2015 Noka.MH3UG0710FK005715, Nosing 3EG30005919, STNK an.Tri Juniar Bin H.Mulyo Budiono berikut kunci kontaknya,
  - 1 (satu) buah Helm merk.Pans warna kuning orange, 1 (satu) pasang sepatu merk.Pans warna merah dikembalikan kepada saksi Tri Januari Bin.H.Mulyono Mudiono,
  - 1 (satu) buah pakaian switer merk.ADIDAS warna merah abu hitam bertutup kepala warna merah dikembalikan kepada terdakwa Indra Permana,
  - 1 (satu) pasang sandal merk Ad Muly warna coklat dikembalikan kepada terdakwa Aip Koswara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh kami A.Nisa Sukma Amelia,SH sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar,SH dan Achmad Iyud Nugraha,SH.MH, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Acep Nurohman, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim Anggota,

ttd

1. Lanora Siregar,SH.

ttd

2. Achmad Iyud Nugraha,SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A.Nisa Sukma Amelia,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Acep Nurohman.